Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 650-674
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Implementasi Hak Mantan Istri atas Sebagian Gaji Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Keadilan Transendental (Analisis Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Mna dan Nomor 99/Pdt.G/2019/PA.Sel)

[1]Mustiadi, [2]Yulias Erwin, [3]Nurjannah Septyanun
[123]Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
e-mail: [1]atfalcoplo@gmail.com, [2]yuliaserwin@gmail.com , [3]nurjannahs@ummat.ac.id

Article History
Submission : 14-05-2026
Received : 30-06-2026
Revised : 12-07-2026
Accepted : 25-07-2026

Abstract

This study was motivated by the gap between positive law and the reality of the exercise of rights by former wives of civil servants regarding the division of salary following divorce. Although Government Regulation No. 10 of 1983 as amended by Government Regulation No. 45 of 1990 provides guarantees of economic protection, in practice many court decisions are unenforceable. This study aims to analyze the regulation, implementation, and enforcement of the rights of former wives to receive a portion of their civil servant husbands' salaries based on positive law and Judgment No. 323/Pdt.G/2021/PA.Mna as well as Judgment No. 99/Pdt.G/2019/PA, in order to further examine their legal construction from the perspective of Transcendental Justice. The research method used is a juridical-empirical approach, employing both a statutory analysis and a case study approach. Legal materials were collected through a document study of enforceable and non-enforceable rulings, as well as through data collection from relevant informants within the Religious Court system. The collected legal materials were then analyzed using a qualitative-descriptive approach to dissect the root causes of the problem from both administrative and legal perspectives. The research findings indicate that the main obstacles to the implementation of these rights lie in the weak coordination between the judicial institutions and the agencies where civil servants work, as well as the absence of strict sanctions for payroll officers who fail to comply with court rulings. The scholarly contribution of this research enriches the body of legal thought through the deconstruction of legal positivism using a transcendental justice paradigm that transforms abstract normative analysis into humanistic and theological measuring instruments. From a practical and policy perspective, this study contributes a comprehensive concept for legal reform in the form of an automatic payroll deduction system that is integrated across sectors involving the Supreme Court, the State Civil Service Agency, and the Ministry of Finance to close loopholes for administrative manipulation.

Keywords: *Civil Servant Salary, Ex-Wife, Enforceable Court Ruling, Implementation,Transcendental Justice.*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan (*gap*) antara Norma hukum positif dengan realitas implementasi hak mantan istri Aparatur Sipil Negara (ASN) atas pembagian gaji pasca-perceraian. Meskipun PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 telah memberikan jaminan perlindungan ekonomi, namun dalam praktiknya banyak putusan pengadilan yang bersifat *non-executable*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan, implementasi, dan eksekutorial hak mantan istri mendapatkan sebagian gaji suami Aparatur Sipil Negara berdasarkan hukum positif dan Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Mna serta Putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/PA, guna dikaji lebih lanjut

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 650-674
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

konstruksi hukumnya dalam perspektif Keadilan Transendental. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen terhadap putusan eksekutorial dan non-eksekutorial serta pengumpulan data melalui informan terkait di lingkungan Peradilan Agama. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk membedah akar permasalahan dari sisi administratif maupun yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama implementasi hak tersebut terletak pada lemahnya koordinasi antara lembaga peradilan dengan instansi tempat ASN bekerja, serta ketiadaan sanksi yang tegas bagi bendahara gaji yang tidak melaksanakan putusan. Kontribusi ilmiah penelitian ini memperkaya khazanah pemikiran hukum melalui dekonstruksi positivisme hukum menggunakan paradigma keadilan transendental yang mengubah analisis normatif abstrak menjadi instrumen ukur humanis dan teologis. Secara praktis dan kebijakan, kajian ini memberikan kontribusi berupa konsep pembaruan hukum yang komprehensif berupa *automatic payroll deduction* yang terintegrasi lintas sektoral antara Mahkamah Agung, Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian Keuangan guna menutup celah manipulasi administratif.

Kata Kunci: Gaji ASN, Implementasi, Keadilan Transendental, Mantan Istri, Putusan Eksekutorial.

Pendahuluan

Dinamika sosial di Indonesia memperlihatkan fenomena yang memprihatinkan terkait pemenuhan hak ekonomi keluarga pasca perceraian yang diinisiasi atas kehendak atau keinginan pihak suami. Negara memberikan perlindungan preventif, khususnya bagi istri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), melalui Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mewajibkan pembagian porsi gaji masing-masing sepertiga untuk suami, mantan istri, dan anak-anak (Herawati et al., 2020). Namun dalam realitas sosial, skema perlindungan ini sering kali mengalami disfungsi masif akibat resistensi kultural dan egoisme personal dari mantan suami. Banyak mantan suami yang menganggap bahwa putusnya ikatan perkawinan secara otomatis memutus seluruh kewajiban finansialnya, sehingga mereka secara sengaja mengabaikan perintah undang-undang maupun amar putusan pengadilan. Tindakan pengabaian ini memicu dampak domino berupa pemiskinan mendadak bagi kelompok perempuan dan anak, yang terpaksa menanggung beban ekonomi secara sepihak demi kelangsungan hidup harian mereka (Novitasari and Anggraeni, (2025).

Ketidakpatuhan ini diperparah oleh berbagai manipulasi administratif dan celah birokrasi yang dimanfaatkan secara sengaja oleh mantan suami guna menghindari pemotongan gaji (Aurellia & Halim, 2023). Namun, penerapan klausul ini tidak selalu berjalan lancar, karena tantangan muncul saat menegakkan putusan hukum yang melindungi hak khusus ini (Luhukay, (2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada aturan jelas, masih terdapat *gap* antara norma hukum dan praktik lapangan. Pendekatan keadilan transendental sangat penting dalam konteks ini, di mana aspek keadilan tidak hanya dipandang dari segi pemenuhan hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan hak-hak sosial dan kemanusiaan secara komprehensif. Keadilan transendental menekankan bahwa setiap orang, terutama mereka yang berada dalam posisi lemah seperti mantan istri, berhak atas perlakuan yang adil dan pemenuhan hak secara bermartabat (Nopriana et al., 2025).

Perceraian di Indonesia menunjukkan angka yang sangat signifikan setiap tahunnya di berbagai wilayah hukum Peradilan Agama, yang secara linier berimplikasi pada melonjaknya perkara tuntutan pemenuhan hak finansial pasca-perceraian. Data nasional

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 650-674
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

mencatat bahwa angka perceraian di Indonesia secara konsisten bertahan di atas estimasi 460.000 hingga 500.000 kasus per tahun, di mana mayoritas perkara didominasi oleh Cerai Gugat serta Cerai Talak yang dipicu oleh benturan ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2022). Salah satu ialah putusan No. 323/Pdt. G/2021/PA.Mna memberikan contoh konkret untuk memahami cara sistem peradilan agama menafsirkan dan menerapkan peraturan terkait hak perempuan yang bercerai atas sebagian penghasilan suami mereka yang mantan pegawai negeri sipil. Penelitian ini mengkaji kerangka hukum yang berlaku, penerapan praktis peraturan tersebut, serta penerapan prinsip-prinsip keadilan yang lebih tinggi dalam putusan pengadilan dan pelaksanaannya, dengan tujuan memastikan bahwa hak-hak perempuan tetap terjamin dalam keluarga setelah perceraian (Purnomo, 2025). Oleh karena itu, studi mengenai pelaksanaan dan eksekusi hak mantan istri untuk memperoleh sebagian gaji suami ASN dari sudut pandang keadilan transendental sangat penting (Ruslan, (2025). Melindungi hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh pihak lain; perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat melaksanakan semua hak hukum yang dimiliki (Amin, et.al, 2023). Pelaksanaan dan penerapan hak mantan istri untuk memperoleh sebagian gaji dari suami Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah masalah krusial dalam hukum keluarga, khususnya dalam hal perlindungan ekonomi setelah perceraian. Penelitian terhadap keputusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Mna memberikan wawasan khusus tentang pelaksanaan hak tersebut dalam praktik peradilan agama, dengan fokus pada kasus ASN yang diwajibkan secara hukum untuk menyerahkan sebagian gajinya kepada mantan istri (Jesus et al., 2024b). Era globalisasi telah memicu lahirnya berbagai persoalan hukum baru yang sebelumnya tidak pernah terprediksi. Kompleksitas masalah ini kini terus berkembang pesat dan menyentuh berbagai lini kehidupan (Yani et al., 2025).

Masalah utama dalam implementasi pembagian gaji ini terletak pada benturan yurisdiksi antara hukum keluarga yudikatif dan hukum administrasi negara eksekutif. Putusan pengadilan peradilan agama tidak dapat serta-merta dieksekusi secara otomatis oleh juru sita pengadilan ke dalam sistem penggajian ASN. Eksistensi putusan tersebut sekadar menjadi titel eksekutorial yang mewajibkan mantan istri bertindak proaktif untuk melapor secara manual dan mengajukan permohonan pemotongan gaji kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau bendahara gaji di instansi tempat mantan suami bekerja. Prosedur birokrasi yang berbelit dan berlapis inilah yang kerap kali memicu kemacetan hak di tingkat operasional (Khomala & Syarif, 2022).

Dalam pelaksanaan keputusan tersebut, terdapat berbagai kendala yang menghalangi pelaksanaan hak mantan istri secara maksimal. Walaupun terdapat keputusan pengadilan mengenai alokasi gaji, masalah administratif, ketiadaan mekanisme eksekusi yang efisien, serta sikap tidak mendukung dari pihak suami ASN menjadi penghalang utama (Jesus et al., 2024a). Hal ini menggambarkan masih terdapat perbedaan antara keputusan hukum dan pelaksanaan hak di lapangan, yang memerlukan perhatian lebih dalam menyediakan instrumen hukum yang sesuai dan melibatkan lembaga terkait agar hak mantan istri dapat terwujud secara nyata. Sudut pandang keadilan transendental berubah menjadi kerangka kerja penting untuk analisis dalam menentukan bagaimana hak-hak perempuan yang diceraikan diberlakukan dalam putusan pengadilan ini. Sudut pandang khusus ini menganggap keadilan sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar mengikuti peraturan; itu dipandang sebagai prinsip moral dan etika yang membela sifat komprehensif martabat manusia, terutama bagi orang-orang yang berada pada risiko tertinggi secara sosial dan finansial (Salimin and Amirullah, 2025). Keputusan nomor 323 / PDT. G /2021 /PA. Mna berfungsi sebagai titik acuan utama untuk memahami bagaimana gagasan keadilan transendental dimasukkan ke dalam bidang hukum keluarga, dengan fokus khusus pada hak

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 650-674
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

finansial perempuan setelah perceraian (Irawati et. al, 2024).Konsep keadilan yang mendalam berfungsi sebagai prinsip filosofis penuntun yang mengadvokasi perubahan dalam undang-undang keluarga dan mendesak struktur hukum dan masyarakat untuk memprioritaskan kepuasan hak-hak perempuan yang diceraikan dalam kerangka keadilan yang tidak memihak dan sadar sosial (Budiana et al., 2025)

Pelaksanaan ketentuan hukum yang mengatur pembagian gaji suami kepada mantan istri setelah perceraian atas permintaan suami ASN. Pengadilan agama memutuskan bahwa suami ASN harus memberikan sebagian gajinya kepada mantan istri sebagai bentuk pemenuhan hak nafkah serta perlindungan ekonomi bagi mantan istri yang rentan secara sosial dan ekonomi setelah perceraian (Muwahid, 2024). Hakim saat menyusun, merumuskan, dan memutuskan suatu perkara dengan pertimbangan hukum harus teliti, sistematis, dan menggunakan bahasa Indonesia yang tepat dan baik (Mukhtar et al., 2023)

Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Puteri (2023) menunjukkan bahwa hak mantan istri ASN secara normatif telah memperoleh perlindungan hukum, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan administratif. Salah satu kendala utama adalah minimnya mekanisme dan aparat yang efektif untuk menegakkan pelaksanaan keputusan, terutama dalam konteks ASN yang sering kali memiliki kedudukan administratif yang kuat Hal ini berdampak pada penundaan dan ketidakpenuhan hak mantan istri, serta menciptakan ketidakadilan yang substansial meskipun hukum secara resmi telah mengaturnya. Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Herawati et al., (2017) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa perlindungan hak terhadap bekas istri Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama hanyalah sebatas hak yang diperoleh bekas istri pada umumnya. Ditambah dengan banyaknya hambatan yang membuat sulit terciptanya perlindungan terhadap bekas istri atas pembagian gaji tersebut. Dalam konteks ini penegakan hak tidak hanya perlu mematuhi prosedur hukum, tetapi juga harus memastikan nilai kemanusiaan dan martabat mantan istri sebagai pihak yang harus dilindungi sepenuhnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keputusan pengadilan telah ditetapkan dan bersifat mengikat, pelaksanaan hak mantan istri atas sebagian gaji suami ASN masih menghadapi berbagai hambatan. faktor administratif, ketahanan suami, dan tidak efektifnya sistem pengawasan menjadi kendala utama (Sintara, 2025). Hal ini menegaskan perlunya perbaikan dalam sistem eksekutorial, termasuk peran aktif lembaga hukum dan sosial agar putusan dapat dijalankan secara efektif dan memberikan hasil yang nyata.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah berhasil mengidentifikasi adanya hambatan administratif dan kelemahan sistem pengawasan dalam pemenuhan gaji mantan istri ASN, mayoritas studi tersebut masih terjebak dalam paradigma *positivisme* hukum yang sekuler. Peneliti terdahulu umumnya hanya berfokus pada analisis doktrinal normatif undang-undang atau menawarkan solusi teknis formalitas belaka, seperti penguatan kelembagaan eksekutor atau penegakan disiplin PNS secara administratif. Belum ada kajian yang melihat akar permasalahan *non-eksekutorial* ini dari aspek filosofis yang mendalam mengenai kesadaran moral pelaku hukum.

Studi ini menganalisis peraturan yang berlaku, keputusan pengadilan, serta hambatan dalam penegakan hak mantan istri yang sering menghadapi masalah sosial maupun administratif. Tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi seberapa jauh hak ini dijalankan dengan adil dan memberikan perlindungan yang signifikan bagi mantan istri, khususnya yang menghadapi kerentanan ekonomi setelah perceraian. Oleh sebab itu, penelitian ini menilai sejauh mana keputusan dan implementasinya dapat memenuhi prinsip keadilan yang komprehensif dan mendukung mantan istri sebagai pihak yang lemah. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Mna dan Putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/PA.Sel dari

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 650-674
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Pengadilan Agama Selong menegaskan hak istri atas pembagian gaji suami dalam situasi perceraian. Dalam keputusan itu, pengadilan juga mengakui peran penting istri dalam rumah tangga yang sering kali sulit diukur secara finansial. Karena itu, meskipun suami memperoleh pendapatan, istri berhak mendapatkan bagian yang pantas dari gaji suami sebagai salah satu haknya, terutama dalam menjaga kesejahteraan anak-anak. Keputusan ini berfungsi sebagai dasar hukum bagi perempuan dalam memperjuangkan haknya terkait pembagian harta dan biaya hidup setelah perceraian, serta menegaskan bahwa perceraian tidak menghapuskan tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anaknya.

Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif yuridis-empiris yang secara tajam membandingkan Putusan PA Manna Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Mna yang condong berbasis pada implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dengan Putusan PA Selong Nomor 99/Pdt.G/2019/PA.Sel yang berujung pada kebuntuan eksekusi (*non-executable*) akibat redaksi amar yang kurang spesifik. Melalui komparasi empiris ini, penelitian ini menawarkan konsep pembaruan hukum yang komprehensif berupa *automatic payroll deduction* yang terintegrasi lintas sektoral, yang tidak hanya disahkan secara hukum negara tetapi juga memiliki legitimasi moral-spiritual.

Berdasarkan latar belakang masalah dan *gap analysis* yang telah diuraikan, penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi secara mendalam mengenai pengaturan, implementasi, dan kekuatan eksekutorial hak mantan istri dalam mendapatkan sebagian gaji suami yang berstatus Aparatur Sipil Negara berdasarkan hukum positif Indonesia.[39] Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk membedah akar permasalahan dari sisi administratif maupun yuridis yang terjadi dalam Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Mna dan Putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/PA.Sel guna mengetahui faktor-faktor penentu keberhasilan dan kegagalan eksekusi hak tersebut di lapangan. Integrasi perspektif keadilan transendental dalam implementasi dan eksekutorial hak mantan istri sangat penting untuk mendorong penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan. Rekomendasi riset mencakup penguatan regulasi dan mekanisme eksekusi, pembentukan lembaga khusus yang menangani pelaksanaan hak mantan istri, serta sosialisasi dan edukasi hukum kepada para pihak terkait. Dengan demikian, riset ini bisa memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum keluarga khususnya perlindungan ekonomi mantan istri ASN.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yang berfokus pada implementasi aturan hukum dalam realitas sosial. Penelitian ini mengkaji kesenjangan antara Norma hukum positif dengan praktik di lapangan terkait hak mantan istri Aparatur Sipil Negara (ASN) atas sebagian gaji mantan suaminya. Lokasi atau *setting* penelitian difokuskan pada pengamatan terhadap efektivitas eksekusi putusan di lingkungan Peradilan Agama selong. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah regulasi seperti PP No. 10 Tahun 1983, serta pendekatan kasus melalui studi Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Mna dan Nomor 99/Pdt.G/2019/PA. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan data primer berupa wawancara mendalam (*depth interview*), observasi di lapangan, putusan pengadilan dan data sekunder yang mencakup literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan subyek dan informan dalam hal ini Buniyamin Hasibuan (Hakim PA selong), H. Nuzuluddin (Panitera PA Selong), dan Irwan Rosyadi (Panitera Bagian Hukum Pengadilan Agama Selong) untuk mendapatkan gambaran mendalam mengenai kendala eksekusi di lapangan. Teknik analisis bahan hukum dilakukan

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 650-674
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif dan preskriptif. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara mereduksi dimana pemilahan, pemfokusan, dan penyederhanaan terhadap transkrip wawancara mendalam bersama para Hakim, Panitera, dan staf hukum di Pengadilan Agama Selong, serta dokumen hukum berupa salinan Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Mna dan Nomor 99/Pdt.G/2019/PA.Sel., menyajikan, dan memverifikasi informasi guna membedah problematika non-eksekutorial dari perspektif keadilan transendental. Melalui teknik ini, peneliti mengonstruksi pemikiran hukum yang mengintegrasikan nilai moral dan ketuhanan dengan aturan hukum positif untuk mencapai keadilan yang substantif. Validitas data diperiksa menggunakan teknik triangulasi yang mencakup triangulasi sumber data (dari berbagai informan), triangulasi metode (wawancara, observasi, dan dokumentasi), di mana peneliti tidak sekadar menyajikan data apa adanya, melainkan memberikan makna mendalam dengan menggunakan pisau analisis teori hukum. Pada tahap inilah filsafat Keadilan Transendental digunakan untuk membedah data. Peneliti menginterpretasikan mengapa kegagalan eksekusi pemotongan gaji (kategori administratif) bukan sekadar masalah teknis hukum acara, melainkan sebuah bentuk kezaliman struktural yang mencederai martabat kemanusiaan.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Terkait Hak Mantan Istri Mendapatkan Sebagian Gaji Suami Aparatur Sipil Negara berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

1. Landasan Yuridis Pembagian Hak Mantan Istri Gaji Suami Aparatur Sipil Negara (ASN)

Hak mantan istri ASN untuk mendapatkan bagian gaji suami bukanlah sekadar kewajiban moral, melainkan kewajiban hukum yang bersifat imperatif. Dasar hukum utamanya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 yang kemudian diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Aturan ini menegaskan bahwa jika perceraian terjadi atas kehendak pria (ASN), maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan istri dan anak-anaknya, kecuali jika alasan perceraian adalah karena istri berzina, melakukan kekejaman, atau meninggalkan tempat tinggal tanpa izin (Sobhan et al., 2022).

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian ini dapat pula terjadi karena dua hal yaitu karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Adapun alasan-alasan dibolehkannya perceraian itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 19. Berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia menganut asas mempersukar terjadinya perceraian dengan menetapkan alasan-alasan yang limitatif (restrictive grounds). Secara prosedural, putusnya ikatan perkawinan akibat perceraian diklasifikasikan menjadi dua yaitu cerai talak (yang diajukan oleh suami) dan cerai gugat (yang diajukan oleh istri). Pembagian ini mencerminkan dualisme kompetensi absolut peradilan di Indonesia, di mana mekanisme talak secara khusus berlaku bagi umat Muslim di lingkungan Peradilan Agama, sedangkan gugatan perceraian berlaku umum baik di Peradilan Agama maupun Peradilan Umum bagi non-Muslim, namun keduanya wajib bersandar pada alasan-alasan yuridis yang sah. Penjebaran terkait materiil terhadap Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia hanya melegalisasi perceraian apabila rumah tangga telah mengalami pecah logis (breakdown of marriage). Alasan-alasan yang dijabarkan mulai dari degradasi moral (zina, madat, judi), penelantaran fisik selama dua tahun, vonis pidana berat, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), disfungsi biologis akibat penyakit, hingga perselisihan yang terus-menerus merupakan indikator

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 650-674
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

hukum bahwa tujuan esensial perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah atau bahagia sudah tidak mungkin lagi dipertahankan. Dengan demikian, hakim tidak serta-merta memutus perkara berdasarkan kesepakatan para pihak, melainkan harus melakukan pembuktian secara ketat apakah salah satu atau beberapa fakta hukum di atas telah terpenuhi secara objektif di persidangan.

Pembagian besaran gaji tersebut diatur secara matematis berdasarkan skema proporsional. Berdasarkan Pasal 8 PP No. 10/1983, apabila perceraian terjadi, maka gaji ASN tersebut dibagi menjadi tiga bagian, sepertiga untuk ASN yang bersangkutan, sepertiga untuk mantan istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya (Murni, 2024). Berdasarkan Pasal 8 PP No. 10/1983 menunjukkan bahwa negara secara matematis telah merancang instrumen perlindungan distributif yang ideal untuk menjaga ketahanan ekonomi perempuan dan anak pasca-perceraian melalui formula sepertiga porsi yang rigid. Pembagian yang memecah pendapatan menjadi tiga bagian mutlak sepertiga untuk ASN, sepertiga untuk mantan istri, dan sepertiga untuk anak mencerminkan upaya penegakan keadilan hukum yang berpihak pada kelompok rentan guna mencegah pemiskinan mendadak akibat perceraian. Namun, dalam perspektif implementasi yuridis dan Keadilan Transendental, kekakuan matematis ini sering kali kehilangan substansi keadilannya di lapangan ketika dihadapkan pada realitas manipulasi finansial mantan suami atau potongan utang bank yang menghabiskan gaji riil. Tanpa adanya integrasi sistem pemotongan otomatis (automatic payroll deduction) yang melacak pendapatan bersih secara lintas sektoral, formula sepertiga di atas kertas ini rentan tereduksi menjadi sekadar angka simbolis normatif yang gagal mewujudkan kemaslahatan ekonomi dan martabat kemanusiaan yang hakiki bagi mantan istri dan anak-anak yang ditinggalkan.

Hal ini dikarenakan tanggung jawab nafkah telah berpindah kepada suami yang baru. Jika perceraian terjadi atas kehendak istri, maka mantan istri tidak berhak atas bagian gaji tersebut, kecuali jika alasan gugatan tersebut adalah karena dimadu (Munawaroh, 2024). Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Buniyamin Hasibuan (hakim Pengadilan agama selong) memaparkan terkait dengan normatif sebagian pemberian gaji ASN kepada mantan istri adalah sebagai berikut:

Beliau memahami dasar hukum pembagian gaji ASN sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat imperatif bagi mantan istri dan anak, yang berlandaskan secara normatif pada Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP Nomor 45 Tahun 1990. Secara yuridis, beliau menegaskan bahwa hak atas sepertiga gaji untuk istri dan sepertiga untuk anak bukan sekadar kewajiban nafkah biasa, melainkan sanksi administratif kepegawaian yang harus termuat dalam amar putusan sebagai konsekuensi logis dari status ASN yang bersangkutan. Beliau memandang bahwa ketentuan ini merupakan instrumen hukum khusus (lex specialis) yang mewajibkan hakim untuk memastikan terpenuhinya hak-hak ekonomi keluarga setalah bercerai, meskipun dalam tataran teknis masih sering berbenturan dengan mekanisme birokrasi di instansi pemerintah. Namun, dalam praktik persidangan permohonan hak atas sebagian gaji ASN sering kali tidak diajukan secara mendetail oleh pihak istri karena keterbatasan informasi hukum terkait PP Nomor 10 Tahun 1983. Beliau menekankan bahwa hakim memiliki peran aktif untuk menggali fakta tersebut, namun idealnya tuntutan tersebut harus dituangkan secara jelas dalam gugatan rekonvensi agar memiliki landasan eksekutorial yang kuat. Beliau mencatat bahwa kesenjangan informasi ini sering menyebabkan hak tersebut baru muncul setelah hakim memberikan penjelasan di persidangan. Beliau menyoroti bahwa Majelis Hakim memiliki standar pertimbangan yang berpedoman kaku pada Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983, di mana pembagian gaji telah ditetapkan secara matematis yaitu sepertiga untuk mantan istri dan sepertiga untuk anak-anaknya. Namun,

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 650-674
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

secara yuridis beliau menekankan bahwa hakim tetap melakukan penilaian kasuistik dengan mempertimbangkan aspek keadilan ekonomi, seperti besaran utang piutang ASN pada bank yang terpotong langsung dari daftar gaji, guna memastikan bahwa sisa gaji yang diterima ASN (sepertiga sisanya) masih memenuhi standar kelayakan hidup minimal agar tidak menghambat kinerja kedinasannya (Hasibuan, 2026).

Hak-hak perempuan dibangun secara bertahap, melalui perjuangan berat yang di pimpin perempuan di berbagai belahan dunia. Perjuangan terjadi dalam ber bagai konteks, berkaitan dengan berbagai realitas ekonomi, politik, dan sosial (Septyanun, 2013). Hukum positif di Indonesia mengatur tentang ketentuan nafkah kepada bekas isteri dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Dalam pasal 41 huruf c disebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Tetapi penjelasan lebih rinci diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum adanya talak dalam ketentuan pasal 149 KHI dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami memiliki kewajiban berikut:

Memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul;

Memberi nafkah, maskawin dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil.

Ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini merupakan manifestasi dari fungsi perlindungan hukum (legal protection) dan jaminan kesejahteraan pasca-nikah bagi mantan istri yang hak talaknya dipegang oleh suami. Kewajiban memberikan mut'ah berupa uang atau benda berfungsi sebagai instrumen untuk meminimalisasi dampak psikologis dan finansial akibat runtuhnya ikatan perkawinan. KHI memberikan pengecualian logis secara hukum Islam terhadap kondisi qobla al-dukhul (belum terjadi hubungan badan), karena dalam keadaan tersebut beban moral dan sosial yang ditanggung mantan istri dinilai berbeda secara fikih. Norma ini menekankan bahwa meski hak talak berada di tangan pria, hukum positif membatasi kesewenang-wenangan tersebut dengan melekatkan konsekuensi finansial yang wajib dipenuhi sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Pada dimensi pemenuhan hak selama masa tunggu, pasal ini mengikat mantan suami untuk menyediakan nafkah, maskawin (utang mahar yang belum dibayar), dan kiswah (pakaian) sepanjang masa iddah. Kewajiban ini merupakan kepanjangan dari nafkah perkawinan yang tidak serta-merta putus saat ikatan perkawinan terurai, guna memastikan transisi kehidupan mantan istri tetap terjamin secara layak. Namun, hak ini gugur secara hukum apabila mantan istri berada dalam status talak ba'in (tercerai penuh) atau terbukti nusyuz (durhaka/tidak taat) selama perkawinan, dengan catatan istri tersebut tidak dalam kondisi mengandung. Pengecualian kehamilan ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia menempatkan pelindungan janin di atas konflik personal para pihak, di mana hak finansial anak yang belum lahir tetap wajib dijamin oleh ayah biologisnya tanpa memandang status hukum ibunya.

Mengenai besarnya mut'ah diterangkan dalam pasal 160 KHI bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 aturan akibat hukum perceraian bagi PNS yang bertentang dengan hukum Islam dan hukum perundang-undangan di Indonesia adalah bahwa pemberian nafkah kepada bekas isteri ditentukan secara pasti kadarnya, yakni setengah dari gaji suami bila tidak ada anak, dan sepertiga bila ada anak (Islamia and Zulfahmi, 2023).

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 650-674
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 alasan-alasan dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditambah dengan dua alasan lagi yaitu apabila suami melanggar taklik-talak, dan apabila terjadi peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (Sobhan et al., 2022). Untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memeperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan sebagai berikut:

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis

Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan-alasan yang lengkap yang mendasarinya (Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990).

Ketentuan Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 ini menegaskan adanya pembatasan administratif-yuridis yang bersifat imperatif bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam ranah rumah tangga. Kewajiban untuk memperoleh izin (bagi penggugat) atau surat keterangan (bagi tergugat) dari pejabat berwenang sebelum melangkah ke proses peradilan menunjukkan bahwa status PNS melekatkan kedudukan hukum khusus (bijzondere rechtsstatus) yang menuntut akuntabilitas moral dan disiplin tinggi. Negara mengintervensi proses perceraian ini bukan untuk mencampuri hak privat, melainkan sebagai fungsi pengawasan (preventive kontrol) guna menjaga integritas korps aparatur sipil negara serta memastikan bahwa upaya perdamaian dan pembinaan pegawai telah diusahakan terlebih dahulu di tingkat instansi. Secara formil, pasal ini menetapkan hukum acara administratif yang ketat di mana permohonan izin maupun pemberitahuan gugatan harus diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan hukum yang lengkap dan valid. Persyaratan ini berfungsi sebagai penyaring awal (screening) untuk menilai apakah alasan yang diajukan selaras dengan alasan-alasan perceraian yang sah menurut hukum materiil perkawinan. Konsekuensi yuridis dari norma ini sangat signifikan: ketiadaan izin atau surat keterangan tertulis dari atasan tidak hanya berpotensi memicu sanksi disiplin berat bagi PNS yang bersangkutan, tetapi juga menjadi perdebatan formil di ranah peradilan mengenai keabsahan kelengkapan berkas perkara perceraian tersebut.

Salah satu kewajiban yang harus dipikul suami Pegawai Negeri Sipil yang menceraikan isterinya adalah pembagian sepertiga gajinya untuk Kesejahteraan Ekonomi isteri yang diceraikannya. Pemberian gaji tersebut harus diterima isteri yang telah diceraikannya terhitung sejak bulan pertama setelah terjadinya perceraian (Murni, 2024b). Ketentuan tentang hal ini diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil :

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 650-674
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

(Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983). Pengecualian dari ketentuan ini juga ada di atur dalam Pasal 8 tersebut, dimana bekas isteri tidak *berhak* mendapat bagian gaji dari bekas suaminya walaupun mereka sudah bercerai, bahwa pihak isteri yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga mereka. Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (4), (5), dan (6) Peraturan

Pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil setelah perceraian yang terikat dengan kedisiplinan pegawai, bendahara Instansi tempat mantan suami bekerja harus memeriksa hal-hal seperti apakah pembagian gaji setelah perceraian seperti yang dimaksud sesuai dengan perhitungan yang diatur dalam PP Izin Perkawinan dan Perceraian PNS dan/atau uang pembagian gaji benar sampai ke tangan mantan isteri serta anak Pegawai Negeri Sipil tersebut (Cintaanito, 2021). Dengan demikian, hak mantan istri yang diceraikan dan anak-anak dapat terpenuhi. Apabila tidak tersampaikannya hak tersebut, bendahara instansi tempat mantan suami bekerja agar lebih bijaksana untuk menegur mantan suami tersebut atau memotong otomatis gaji tersebut dan secara langsung lalu diberikan kepada mantan istri dan anak-anaknya tanpa perantara dari mantan suaminya.

Implementasi dan Eksekutorial Hak Mantan Istri Mendapatkan sebagian Gaji Suami Aparatur Sipil Negara berdasarkan Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Mna dan Putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/PA.Sel

1. Implementasi Implementasi Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Mna

Setiap warga negara hendaknya melaksanakan setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebab semua peraturan pada hakikatnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat demikian juga dalam halnya perceraian. Sedangkan yang dimaksud dengan perceraian menurut UndangUndang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian adalah putusan ikatan perkawinan yang telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang (Bidaya and Abrar, 2019). Mantan istri menyatakan bahwa, setelah putusan pengadilan *incrath*, dimana putusan itu menyatakan bahwa Majelis Hakim menghukum seorang pegawai negeri sipil pria yang menceraikan istrinya untuk memberikan nafkah anak-anak dari perkawinan mereka, minimal sebesar Rp 2.000.000,- setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan menyerahkannya kepada mantan istri. Berdasarkan hasil putusan hakim terkait putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PA. Mna Dalam Konvensi dan Rekonvensi bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Dalam Konvensi ialah 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi; 2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (tergugat Rekonvensi bin Zawawi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manna. Dalam Rekonvensi ialah

1. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:
    1. Sebuah Rumah beralamat di Jalan H. Pudin dengan Sertifikat Induk Nomor. 00407 an. Trie Deska Rusman tertanggal 23 Juli 2005 (yang merupakan penjual yang belum di pecah dan dibaliknamakan).
    2. Sebuah kendaraan Roda 4 (empat) merk Honda tipe CRV tahun 2008 Nopol. BD 1445 LW dengan Nomor Mesin 22011-4900341 Nomor Rangka MHRRE18408J800115 An.Arif Febrianto taksiran harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi dan uangnya dikuasai seluruhnya oleh Tergugat rekonvensi sampai saat ini;

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 650-674
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

3. Tabungan Bersama pada Bank Bengkulu Cabang Manna Re. 0030204018218 An. Tozan Ebses sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), semuanya dikuasai oleh Tergugat rekonvensi seluruhnya sampai saat ini;

2. Menetapkan ½ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana yang tersebut pada amar putusan nomor 1 di atas menjadi hak milik TERMOHON (Penggugat Rekonvensi) dan ½ (setengah) bagian adalah menjadi hak milik Tergugat Rekonvensi bin Zawawi (Tergugat Rekonvensi);
3. Memerintahkan kepada para pihak yang menguasai objek perkara berupa benda tidak bergerak (dalam hal ini rumah kediaman bersama) untuk mengosongkan objek perkara tersebut;
4. Menghukum Tergugat Kovensi untuk menyerahkan/membagikan setengah bagian dari harta bersama yang telah ditetapkan di atas kepada TERMOHON (Penggugat Rekonvensi), jika pembagian tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagian dapat dilakukan dengan cara menjual harta bersama dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya dibagi dua, setengah bagian diberikan kepada TERMOHON (Penggugat Rekonvensi) dan setengah bagian kepada Tergugat Rekonvensi bin Zawawi (Tergugat Rekonvensi) setelah dikurangi biaya administrasi lelang;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak diucapkan:
   a. Nafkah lampau (madhiyah) Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
   b. Nafkah iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) selama masa iddah;
   c. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 (lima) gram; dan
6. Menyatakan bahwa 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi merupakan hak Penggugat Rekonvensi, dan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi merupakan hak anak, dan pelaksanaan pembagiannya melalui instansi yang bersangkutan;
7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Implementasi eksekusi atas Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Mna merupakan manifestasi nyata dari penegakan Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983. Dalam putusan ini, Majelis Hakim secara tegas memberikan landasan yuridis bagi mantan istri untuk mendapatkan hak sepertiga gaji dari mantan suami yang berstatus sebagai ASN. Hasil wawancara kami dengan Bapak H. Nuzuluddin selaku Panitera Pengadilan Agama Selong menyampaikan Bapak H. Nuzuluddin mengungkapkan bahwa mayoritas putusan tentang pembagian gaji ASN telah terlaksana dengan baik, meskipun tingkat keberhasilannya sangat bergantung pada kepatuhan administratif instansi terkait. Beliau menegaskan bahwa efektivitas pelaksanaan putusan ini meningkat signifikan apabila pihak istri proaktif melaporkan salinan putusan ke bendahara gaji dan terdapat sinergi antara pengadilan dengan Satuan Kerja ASN tersebut, namun beliau juga tidak menampik adanya kasus-kasus tertentu di mana eksekusi terhambat akibat ASN yang bersangkutan mengajukan keberatan administratif atau melakukan mutasi tanpa pemberitahuan. Namun disisin lain, penolakan atau pengabaian dari instansi ASN terkadang masih terjadi, yang umumnya dipicu oleh

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 650-674
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

kurangnya pemahaman bendahara gaji terhadap kewajiban eksekusi PP Nomor 10 Tahun 1983 atau adanya upaya penghindaran dari ASN yang bersangkutan. Secara eksplisit beliau menjelaskan bahwa tindak lanjut yang dilakukan kepaniteraan adalah dengan melakukan koordinasi persuasif terlebih dahulu, namun jika tetap diabaikan, pengadilan akan mengirimkan surat teguran resmi atau melakukan pemanggilan terhadap pimpinan instansi terkait guna memberikan klarifikasi hukum mengenai kewajiban negara dalam mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Nuzuluddin, 2026).

Kekuatan eksekutorial putusan terletak pada amar yang menghukum Tergugat untuk menyerahkan sepertiga gajinya secara rutin. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, eksekusi terhadap gaji ASN tidak serta-merta berjalan secara otomatis melalui juru sita pengadilan, melainkan memerlukan integrasi dengan Hukum Administrasi Negara (Jiwantara et al., 2014). Putusan PA Manna ini menjadi titel eksekutorial yang sah bagi mantan istri untuk mengajukan permohonan pemotongan gaji secara administratif kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi tempat mantan suami bekerja. Berdasarkan isi putusan di atas, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan tanggung jawab pemberian nafkah oleh Pegawai Negeri Sipil terhadap bekas istri dan anaknya setelah perceraian. Maka, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, menyatakan pelaksanaan pembagian gaji seorang suami PNS kepada bekas istri dapat melalui instansi yang bersangkutan.

Dalam perkara pemenuhan nafkah anak yang pihak mantan suaminya bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti perkara di atas, maka memungkinkan pemberian nafkah anak pasca perceraian dilakukan secara terus-menerus sampai anak tersebut dewasa/berusia 21 (dua puluh satu) tahun seperti yang tercantum dalam amar putusan karena memiliki gaji tetap yang terus naik setiap tahunnya secara berkala. Namun apabila mantan suami tidak mempunyai pekerjaan tetap, maka amar putusan sangat sulit dijalankan (Yuliani et al., 2024).

Tantangan utama dalam implementasi putusan sering kali muncul pada tahap koordinasi dengan bendahara gaji instansi terkait. Meskipun pengadilan telah memutus, bendahara sering kali ragu melakukan pemotongan tanpa adanya instruksi tertulis yang spesifik dari atasan langsung ASN yang bersangkutan. Oleh karena itu, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Mna berfungsi sebagai instrumen penekan agar instansi pemerintah mematuhi kewajiban hukum untuk melakukan automatic payroll deduction demi menjamin hak mantan istri dan anak. Efektivitas eksekusi pasca-putusan ini juga bersinggungan dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Apabila ASN yang bersangkutan dalam perkara ini tidak mengindahkan amar putusan untuk membagi gajinya, ia tidak hanya dianggap melakukan pembangkangan terhadap pengadilan (*contempt of court*), tetapi juga pelanggaran disiplin berat. Hal ini dikarenakan setiap ASN wajib menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban administratif yang telah ditegaskan melalui putusan peradilan (Baerumah et.al, 2025).

Eksekusi pasca-Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Mna memerlukan sinergi aktif antara putusan lembaga yudikatif dan tindakan pejabat eksekutif (PPK). Keberhasilan eksekusi hak mantan istri sangat bergantung pada transparansi data penghasilan ASN dan keberanian administratif instansi untuk menjalankan perintah peraturan pemerintah. Putusan ini menjadi pengingat bahwa hak-hak sipil mantan istri ASN dilindungi secara berlapis oleh sistem hukum keluarga dan sistem hukum kepegawaian di Indonesia.

2. Implementasi Putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/PA.Sel

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 650-674
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Fenomena saat ini menyatakan masih banyak pihak mantan suami yang tidak sukarela untuk menjalankan putusan tersebut. Padahal amar dari putusan pemenuhan biaya nafkah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama berbentuk perintah/menghukum tergugat (dalam hal ini mantan suami) untuk memberi sejumlah uang setiap bulannya sebagai bentuk nafkah untuk anak dan mantan istrinya (Aurellia & Halim, 2023b).

Demi menjamin kesejahteraan istri dan anak, harta milik suami juga bisa disita berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021. Pengadilan Agama telah mengeluarkan beberapa putusan dalam Lima tahun terakhir yang memberikan hak kepada pasangan dan anak-anak, baik karena jabatan maupun atas permintaan istri. Namun pada kenyataannya, akibat hukum (putusan berupa kewajiban tunjangan pasca perceraian) belum tentu dipenuhi oleh mantan suami, karena berbagai kondisi yang menyertainya. Tanpa kesadaran hukum dari pihak mantan suami, maka kepastian hukum bagi mantan istri tidak dapat terjamin dan upayanya untuk menggunakan hak dan mempertahankan kehidupan pasca perceraian akan terhambat. Penolakan mantan suami untuk melaksanakan amar putusan tersebut merupakan contoh pelanggaran hukum akibat penegakan hukum yang tidak efektif (Amin et al., 2025). Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Buniyamin Hasibuan (Hakim Pengadilan Agama Selong) memamparkan bahwa sering terjadi diskoneksi di mana putusan yang secara normatif sudah sangat kuat dan sesuai dengan PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 justru membentur dinding keras saat eksekusi. Secara eksplisit, beliau mengidentifikasi penyebab utamanya resistensi birokrasi di tingkat bendahara instansi yang sering kali merasa tidak memiliki kewajiban langsung untuk melakukan pemotongan gaji tanpa adanya instruksi internal dari pimpinan lembaga atau sistem pemotongan otomatis yang terintegrasi. Hal ini diperparah oleh celah administratif seperti mutasi oknum ASN ke daerah lain atau pengambilan kredit bank yang menghabiskan porsi gaji, sehingga secara faktual putusan pengadilan menjadi sulit diimplementasikan karena keterbatasan objek gaji yang dapat dipotong secara riil di lapangan. beliau menyatakan secara eksplisit bahwa koordinasi dengan instansi kepegawaian saat ini masih belum berjalan efektif karena tidak adanya sistem integrasi data yang bersifat otomatis dan mengikat antara lembaga peradilan dengan satuan kerja ASN. Beliau menekankan bahwa pola komunikasi yang ada masih bersifat manual dan kasuistik, sehingga pengadilan sering kali kehilangan kendali atas pelaksanaan putusan pasca-sidang akibat ego sektoral atau ketidakpahaman bendahara instansi mengenai kewajiban hukum mereka dalam memotong gaji sesuai amar putusan. Kondisi ini menyebabkan efektivitas koordinasi sangat bergantung pada proaktifnya pihak mantan istri dalam melapor, yang pada akhirnya sering kali menimbulkan keterlambatan atau bahkan kegagalan eksekusi hak-hak finansial yang telah ditetapkan secara yuridis. Lebih lanjut, beliau mengungkapkan bahwa kendala eksekusi Putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/PA.Sel menekan terletak pada mekanisme pemotongan gaji di tingkat instansi atau satuan kerja ASN yang bersangkutan. Menghadapi hal tersebut, Bapak Buniyamin menekankan pentingnya sinergi antara PA Selong dengan instansi pemerintah di wilayah Lombok Timur agar bendahara gaji dapat melaksanakan pemotongan secara otomatis berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Langkah proaktif ini diambil untuk memastikan bahwa hak mantan istri dan anak tidak terabaikan dan proses birokrasi di instansi pemerintah sejalan dengan perintah hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan (Hasibuan, 2026)

Implementasi eksekusi hak mantan istri ASN di PA Selong menunjukkan bahwa kepemimpinan Bapak Buniyamin Hasibuan mengedepankan model keadilan substantif yang memadukan ketegasan yuridis dengan pengawasan administratif yang ketat. Strategi mengintegrasikan pemenuhan hak finansial perempuan sebagai syarat penerbitan akta cerai

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 650-674
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

merupakan langkah preventif yang efektif untuk meminimalisir pengabaian kewajiban pasca-putusan, sekaligus menunjukkan bahwa pengadilan berperan aktif sebagai penjamin hak konstitusional perempuan dan anak. Namun, efektivitas jangka panjang kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi koordinasi lintas sektoral dengan instansi pemerintah daerah, mengingat otoritas pemotongan gaji secara teknis berada di tangan bendahara satuan kerja, sehingga sinergi birokrasi menjadi kunci utama agar putusan pengadilan memiliki kekuatan eksekutorial yang absolut di lapangan.

Merujuk pada duduk perkara dalam Putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/PA.Sel, proses hukum diinisiasi oleh Pemohon melalui surat permohonan tertanggal 21 Januari 2019. Permohonan tersebut telah resmi terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong di hari yang sama dengan nomor register perkara 99/Pdt.G/2019/PA.Sel. Adapun dalil-dalil serta fundamentum petendi yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

(1). Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal tanggal 14 April 1993 di Gubuk Baret, Dusun Kabar Utara, Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 5/K/3/PW.01/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 03 Mei 1993;
(2). Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Gubuk Baret, Dusun Kabar Utara, Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupatenmah Agung Republik Indonesia Lombok Timur kemudian berpindah tempat tinggal di Dasan Kebon Rumbuk, RT.001/RW.001, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
a. Khaeriyah Ramdani S.Pd, perempuan, umur 24 tahun (ikut Termohon);
b. Muhammad Nurul Jum'ah S.Pd, laki-laki umur 23 tahun (ikut Pemohon);
c. Nur Raesa Sibiyani, perempuan umur 14 tahun (ikut Termohon);
(3). Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang harus mengajukan izin kepada atasan dalam hal ini Gubernur Nusa Tenggara Barat sesuai dengan PP Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 tahun 1990 dan izin perceraian tersebut telah Pemohon miliki sebagaimana terlampir dalam berkas gugatan;
(4). Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat dalam pola asuh anak. Sering kali tidak mendengarkan Pemohon setiap kali dinasihati oleh Pemohon;
(5). Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Bulan Juli 2018 dan akibatnya Termohon diserahkan ke keluarga Termohon sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
(6). Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
(7). Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
(8). Menimbang fakta-fakta hukum tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan dengan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan akibat konflik yang berkepanjangan dan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Mengingat kondisi

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 650-674
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

tersebut telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Pemohon memohon kepada pengadilan agar memberikan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

(9). Bahwa untuk memperlancar pemeriksan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'I terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum. dan

Subsidair; Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pertimbangan Hukum

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka; bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 13 Februari 2019 oleh mediator Mesnawi,S.H. Panitera Pengadilan Agama Selong, dan sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh mediator tersebut upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Pemohon mendalilkan bahwa bahtera rumah tangga yang dibina sejak 14 April 1993 tersebut pada mulanya berjalan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak. Namun, terhitung sejak tahun 2011, stabilitas perkawinan mulai rumpang akibat intensitas perselisihan yang meningkat. Ketidakharmonisan ini dipicu oleh diskrepansi pandangan mengenai pola asuh anak serta sikap Termohon yang enggan menerima nasihat dari Pemohon. Puncak dari konflik tersebut berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak Juli 2018 (pisah ranjang), yang secara yuridis menunjukkan bahwa ikatan perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan sehingga Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i. Sebagaimana hasil Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong;

Menelaah efektivitas penegakan hukum terhadap pemenuhan hak-hak ekonomi mantan istri ASN pasca-perceraian, yang secara normatif telah dijamin melalui regulasi nasional namun sering kali mengalami kemacetan di tingkat implementasi. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan bapak Irwan Rosyadi (Panitera Bagian Hukum Pengadilan Agama Selong) menyampaikan bahwa Kendala utama tidak tereksekusinya Putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/PA.Sel terletak pada sifat amar putusan yang dinilai kurang spesifik dalam memerintahkan pihak ketiga, dalam hal ini Bendahara Gaji instansi ASN terkait, untuk

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 650-674
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

melakukan pemotongan secara paksa. Beliau menyebutkan bahwa meskipun pengadilan telah menetapkan hak mantan istri atas sepertiga gaji, instansi tempat ASN bekerja sering kali merasa tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengeksekusi pemotongan tersebut tanpa adanya surat keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Hal ini menciptakan kebuntuan administrasi di mana putusan pengadilan dianggap hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara, namun tidak otomatis mengikat bendahara instansi sebagai pelaksana teknis. Pada perkara Nomor 99/2019 ini, terdapat kendala komunikasi dan koordinasi antara pihak istri dengan pengadilan dalam menindaklanjuti putusan tersebut ke tahap *aanmaning* (teguran). Ia menekankan bahwa masalah ini juga diperparah dengan adanya perubahan status kepegawaian atau mutasi unit kerja dari ASN yang bersangkutan pasca-putusan tahun 2019. Ketidakterhubungan data antara Pengadilan Agama dengan sistem kepegawaian di instansi pemerintah menyebabkan pelacakan sumber penghasilan menjadi sulit dilakukan ketika terjadi pemindahan tugas. Beliau menyimpulkan bahwa kegagalan eksekusi pada putusan ini menjadi pelajaran penting akan perlunya sinkronisasi regulasi yang lebih tegas antara Peradilan Agama dan Badan Kepegawaian, agar hak-hak perempuan yang telah diputus oleh hakim tidak hilang akibat celah birokrasi dan perpindahan administratif pihak tergugat (Rosyadi ,2026)

Penetapan kewajiban pembagian gaji bagi mantan istri ASN harus didasarkan pada prinsip kehendak bebas dari pihak istri melalui permohonan eksplisit. Hakim, dalam kapasitasnya yang bersifat pasif, terikat pada larangan ultra petita sehingga tidak dapat melampaui batas sengketa yang diajukan. Namun, terdapat dikotomi penting dalam hukum keluarga Indonesia; meskipun pembagian gaji PNS tidak diminta, hakim tetap memiliki diskresi *ex officio* untuk menetapkan hak-hak seperti mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak. Wewenang ini bersumber dari Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi yang memosisikan hak-hak tersebut sebagai konsekuensi otomatis dari perceraian demi melindungi kepentingan perempuan dan anak. Berdasarkan pada hasil kedua putusan yang telah di jabarkan maka dapat dilihat perbandingan putusan pada tabel dibawah ini

Tabel 1. Perbandingan Kasus Hak Pembagian Gaji Mantan Istri ASN

Komponen Perbandingan	**Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Mna (PA Manna)**	**Putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/PA.Sel (PA Selong)**
Objek Perkara	1. Cerai Talak (Konvensi). 2. Gugatan rekonvensi mencakup: Harta Bersama (rumah, mobil CRV, tabungan Bank Bengkulu), nafkah madhiyah (lampau), nafkah iddah, mut'ah (emas 5 gram), serta hak sepertiga (1/3) gaji ASN untuk mantan istri dan sepertiga (1/3) untuk anak	1. Cerai Talak (Konvensi) diajukan oleh suami. 2. Tuntutan pembagian hak atas sepertiga (1/3) gaji suami berstatus ASN untuk mantan istri guna menjaga kesejahteraan anak-anak pasca-perceraian
Subjek Hukum	Pemohon (Suami) berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) melawan Termohon (Istri)	Pemohon (Suami) berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan izin atasan (Gubernur NTB) melawan Termohon (Istri)
Mekanisme Eksekusi	Berfungsi sebagai titel eksekutorial bagi mantan istri untuk mengajukan	Mantan istri harus proaktif melaporkan putusan ke

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

	permohonan pemotongan gaji secara administratif kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Pelaksanaan eksekusi merujuk pada SEMA No. 2/2019 melalui instansi tempat ASN bekerja	bendahara gaji instansi. PA Selong mendorong kebijakan preventif terintegrasi di mana pemenuhan hak finansial perempuan dijadikan syarat penerbitan akta cerai
Hambatan Lapangan	1. Kurangnya pemahaman bendahara gaji terhadap kewajiban eksekusi PP No. 10/1983. 2. Bendahara ragu memotong gaji tanpa instruksi tertulis spesifik dari atasan langsung ASN. 3. Adanya upaya keberatan administratif atau mutasi kerja tanpa pemberitahuan oleh mantan suami	1. Sifat amar putusan dinilai kurang spesifik (kurang perintah paksa terhadap pihak ketiga/bendahara). 2. Resistensi birokrasi bendahara instansi dan celah administratif (PNS mengambil kredit bank yang menghabiskan porsi gaji riil). 3. Adanya mutasi unit kerja ASN pasca-putusan (2019) sehingga sumber penghasilan sulit dilacak karena belum ada integrasi data
Akibat Hukum	1. Permohonan talak dikabulkan. 2. Tergugat Rekonvensi dihukum membagi harta bersama, membayar nafkah madhiyah, iddah, mut'ah, serta negara mengesahkan hak mantan istri dan anak atas masing-masing sepertiga gaji ASN. Jika tidak dipatuhi, ASN dapat dikenakan sanksi disiplin berat (PP No. 94/2021)	1. Permohonan talak dikabulkan. 2. Meskipun hak sepertiga gaji istri diakui secara normatif, putusan terancam menjadi *non-executable* (tidak dapat dieksekusi) di lapangan akibat hambatan birokrasi, sehingga hak finansial istri dan anak terhambat dan memicu urgensi reformasi regulasi *automatic payroll deduction*

Berdasarkan tabel diatas terkait Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Mna dan Putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/PA.Sel menunjukkan adanya dikotomi yang nyata antara keadilan normatif dengan keadilan eksekutorial dalam hukum keluarga bagi aparatur sipil negara. kedua putusan ini secara konsisten menegaskan bahwa hak sepertiga gaji mantan istri dan anak pasca-perceraian merupakan sanksi administratif kepegawaian yang bersifat imperatif, yang melekat sebagai konsekuensi logis dari status kedinasan pria ASN. Namun pada tataran implementasi, terjadi inkonsistensi eksekutorial yang disebabkan oleh formulasi amar putusan dan koordinasi birokrasi. Putusan PA Manna lebih memiliki daya dorong eksekutorial karena menyandarkan mekanismenya pada SEMA Nomor 2 Tahun 2019 melalui instansi tempat ASN bekerja, sedangkan Putusan PA Selong mengalami kebuntuan eksekusi (non-executable) karena sifat amarnya dinilai kurang spesifik dan tidak secara tegas memerintahkan pihak ketiga, yaitu bendahara gaji instansi, untuk melakukan pemotongan secara paksa. Lebih lanjut, hambatan lapangan pada kedua kasus ini menyingkap adanya kelemahan sistemik dalam Hukum Administrasi Negara yang sering kali dimanfaatkan oleh oknum ASN untuk menghindari kewajibannya. Hambatan seperti mutasi unit kerja pasca-

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 650-674
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

putusan tanpa pemberitahuan, manipulasi besaran porsi gaji riil melalui pengambilan kredit bank, hingga resistensi ego sektoral dari bendahara instansi karena tidak adanya integrasi data otomatis dengan Peradilan Agama, menjadi faktor utama yang mereduksi kepastian hukum bagi mantan istri. Dalam perspektif keadilan transendental, kegagalan eksekusi ini bukan sekadar masalah kebuntuan prosedur administratif, melainkan bentuk kezaliman ekonomi yang mencederai martabat kemanusiaan dan mengingkari esensi hubungan pernikahan sebagai perjanjian yang kokoh. Oleh karena itu, interpretasi terhadap kedua putusan ini menegaskan urgensi pembaruan regulasi teknis yang integratif antara Mahkamah Agung dan Badan Kepegawaian Negara, agar pemotongan gaji dapat berjalan secara otomatis (*automatic payroll deduction*) demi mewujudkan keadilan substantif bagi perempuan dan anak.

Putusnya ikatan perkawinan tidak serta-merta mengeliminasi tanggung jawab finansial mantan suami terhadap mantan istrinya. Dalam hal terjadi penolakan pemenuhan nafkah, Pasal 41 ayat (c) UU Perkawinan memberikan otoritas kepada pengadilan untuk menetapkan kewajiban biaya penghidupan. Bagi subjek hukum berstatus ASN, dimensi eksekutorial ini diperkuat oleh PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990, yang mentransformasi kewajiban moral menjadi kewajiban hukum administratif yang mengikat. Mekanisme pembagian gaji ini bukan sekadar norma imbauan, melainkan instrumen penegakan hukum yang wajib dipatuhi guna menjamin kepastian ekonomi mantan istri pasca-perceraian (Afif and Zukin, 2024). Pelaksanaan eksekutorial ini dapat dilakukan melalui mekanisme administratif yang diawasi oleh pejabat berwenang, serta melalui jalur hukum di pengadilan apabila terjadi sengketa atau ketidakpatuhan. Keberadaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjadi landasan utama pelaksanaan penegakan hak nafkah ini. Namun, dalam praktiknya, eksekusi hak nafkah ini sering menghadapi beragam hambatan di lapangan. Salah satu hambatan utama adalah ketidaksediaan atau ketidakmampuan suami ASN untuk memenuhi kewajiban membayar bagian gaji, baik karena faktor ekonomi, kesengajaan menghindari kewajiban, atau kurangnya pengawasan dari instansi terkait.

Di samping itu, kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti pelanggaran kewajiban nafkah menyebabkan dampak negatif bagi kesejahteraan mantan istri dan anak (Saputra,2023). Oleh karena itu, upaya peningkatan sosialisasi, pengawasan yang ketat, dan penyelesaian sengketa yang cepat dan adil perlu menjadi prioritas untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar prinsip keadilan dan perlindungan hukum dapat terealisasi secara efektif di lapangan.

Putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/PA.Sel di lapangan menyingkap adanya jurang pemisah yang lebar antara legalitas formal dengan keadilan substantif yang berbasis pada nilai spiritualitas. Ditinjau dari indikator perlindungan martabat manusia (*human dignity*), kegagalan eksekusi hak sepertiga gaji bagi mantan istri dalam kasus ini merupakan bentuk pengabaian terhadap hak-hak dasar perempuan dan anak pasca-perceraian. Ketika amar putusan pengadilan dinilai kurang spesifik dan tidak memiliki daya paksa terhadap bendahara gaji instansi, hukum telah kehilangan fungsi transendentalnya sebagai pelindung kaum yang lemah dari kezaliman ekonomi. Akibatnya, pemenuhan nafkah yang seharusnya menjadi jaminan kelayakan hidup bagi mantan istri dan anak menjadi terbengkalai, sebuah realitas yang mencederai esensi kemanusiaan dan menegaskan bahwa keadilan belum benar-benar tegak selama hak-hak materiil yang sah masih tersandera oleh kekakuan prosedur administratif. Lebih jauh lagi, jika dibedah menggunakan indikator integritas spiritual dan akuntabilitas moral, hambatan eksekusi dalam perkara ini memperlihatkan rapuhnya kesadaran eskatologis di kalangan aktor hukum dan birokrasi. Tindakan mantan suami yang berstatus ASN, seperti melakukan mutasi unit kerja tanpa pemberitahuan atau memotong

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 650-674
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

porsi gaji riilnya melalui pengambilan kredit bank, secara teoretis merupakan bentuk manipulasi keduniawian yang mengabaikan pengawasan Tuhan YME.

Perilaku ini merefleksikan pengingkaran terhadap kesucian ikatan pernikahan yang semula disepakati sebagai perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*). Dalam kacamata keadilan transendental, tindakan menahan atau mengelabuhi hak nafkah mantan istri bukan sekadar pelanggaran disiplin PNS, melainkan sebuah dosa sosial dan pengingkaran terhadap prinsip pembersihan harta, di mana pelaku telah mencampuradukkan nafkah yang wajib dikeluarkan dengan konsumsi pribadi yang tidak berkah. Pada akhirnya, resistensi egosentris dari bendahara instansi tempat ASN bekerja kian mempertegas bahwa birokrasi kita masih terjebak dalam lingkaran positivisme hukum yang sekuler. Bendahara yang enggan melakukan pemotongan gaji dengan alasan tidak adanya perintah administratif menunjukkan bahwa kewajiban hukum hanya dipandang sebagai beban birokrasi, bukan sebagai instrumen untuk menegakkan amanah dan keadilan ilahiah. Kegagalan sistemik ini mengonfirmasi perlunya reposisi paradigma penegakan hukum perdata Islam di Indonesia. Keadilan transendental menuntut agar kebuntuan eksekusi pada Putusan PA Selong ini direspons dengan reformasi regulasi yang integratif, seperti sistem pemotongan gaji otomatis (*automatic payroll deduction*), guna menutup rapat segala celah manipulasi manusia dan memastikan bahwa hukum negara mampu mewujudkan kemaslahatan hakiki yang berorientasi pada ridha Tuhan.

3. Konstruksi Hukum Hak Mantan Istri Mendapatkan Sebagian Gaji Suami Aparatur Sipil Negara Perspektif Keadilan Transendental

Konstruksi hukum hak mantan istri atas sebagian gaji suami ASN dalam perspektif keadilan transendental memandang bahwa upah atau gaji bukanlah sekadar hak milik mutlak seorang hamba, melainkan titipan ilahiah yang di dalamnya terkandung hak orang lain. Dalam dimensi ini, Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 tidak hanya dibaca sebagai instrumen administratif negara, tetapi sebagai perpanjangan tangan prinsip keadilan Tuhan untuk memastikan perlindungan bagi pihak yang lemah. Gaji ASN, yang bersumber dari dana publik, membawa amanah moral yang lebih besar untuk digunakan demi kemaslahatan keluarga, bahkan setelah ikatan perkawinan terputus secara hukum formal (Hasan, 2024).

Paradigma keadilan transendental memposisikan nilai-nilai ketuhanan, moralitas, dan kemanusiaan sebagai fondasi fundamental dalam penyelenggaraan tata kelola publik. Melalui cara pandang ini, negara diamanatkan untuk tidak membatasi perannya pada fungsi yuridis formal semata, melainkan wajib mengintervensi secara aktif demi meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat (Sa'bani et al., 2026). Nilai-nilai transendental, seperti keadilan, kebenaran, dan moralitas, seringkali bersifat abstrak dan universal, sehingga memerlukan interpretasi dan konkretisasi agar dapat diterapkan dalam konteks hukum yang spesifik (Nurjannah, 2018). Di Indonesia, tantangan ini semakin kompleks dengan adanya pluralitas budaya, agama, dan pandangan hidup yang berbeda-beda.Nilai keadilan dalam paradigma transendental tidak lagi diukur secara eksklusif melalui kepastian hukum atau aturan tertulis, namun juga melalui rasa keadilan yang hidup di masyarakat serta kesesuaiannya dengan prinsip moral dan spiritual yang dianut bersama. Nilai transendental meliputi agama, spiritualitas, etika, dan moralitas yang dinamis, sehingga hukum tidak kaku dan mampu merespons kebutuhan substantif masyarakat (Fahrian, 2025).

Keabsahan pernikahan dalam Islam sangat bergantung pada penandatanganan akad nikah. Prosesi ini merupakan bentuk perjanjian pengikat antara kedua mempelai yang di dalamnya memuat aturan terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak setelah berumah tangga (Muslimah et al., 2023). Dalam pandangan hukum Islam, nafkah merupakan tanggungjawab suami kepada istrinya yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, hadits dan

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 650-674
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

peraturan perundang-undangan Nafkah yang dimaksud tidak hanya berlaku ketika suami dan istri masih bersama, namun ketika mereka bercerai, istri ataupun anak bisa mendapatkan nafkah dari bekas suami atau yang sering disebut dengan nafkah pasca perceraian. Nafkah pasca perceraian adalah pemberian dari seorang suami untuk mencukupi keperluan dan kebutuhan pokok mantan istri dan anak-anaknya sesudah putusnya hubungan perkawinan (Fahriza et al., 2023). Mengenai kewajiban menafkahi suami terhadap istrinya, lebih rinci diungkapkan dalam keterangannya dalam surat At-Thalaq (65) ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

Artinya: *Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan*.'Q.S. At-Thalaq (65) Ayat 7.

Ayat di atas menunjukkan bahwa kewajiban hidup untuk menafkahi istri dan keluarga erat kaitannya dengan kemampuan seseorang. Ayat di atas tidak menentukan jumlah tunjangan (baik maksimum maupun minimum) yang harus dibayarkan seorang suami kepada istrinya. Ketiadaan ketentuan tekstual tentang apa yang menjadi ukuran pendapatan yang jelas sebenarnya menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menentukan aturan pemeliharaan. Kewajiban suami menjadi hak istri, dalam hal nafkah suami mempunyai beban dan tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya dan nafkah istri adalah hak yang harus diterima sehingga ia dapat menuntut jika tidak terpenuhi, pemenuhan tugas itu juga akan mempengaruhi ketaatan. Kewajiban memberikan nafkah menimbulkan kewajiban hukum bagi istri. Jika suami tidak menunaikan kewajibannya, maka haknya atas ketaatan istrinya gugur.

Dalam pelaksanaannya, pencatutan kewajiban suami untuk memberikan sebagian gajinya kepada mantan istri itu harus berdasarkan pada kehendak dari mantan istri. Hakim tidak dapat langsung menetapkan kewajiban tersebut dengan tanpa adanya permintaan dari istri. Hal tersebut disebabkan karena pada dasarnya hakim itu bersifat pasif, tidak boleh memperluas sengketa, dan tidak boleh ultra petita. Namun demikian, apabila mantan istri tidak menuntut atas pencatutan kewajiban sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka hakim dapat memberikan hak-hak istri lainnya, seperti mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak meskipun tidak dimintanya. Penegakan hukum diperlukan untuk meminimalkan ketidaksetaraan dalam hal norma-norma dan penerapannya. Stahl menjelaskan konsep negara hukum (rechtsstaat), yang unsur-unsur utamanya meliputi perlindungan hak asasi manusia, trias politica, pemerintahan yang sesuai hukum, dan peradilan administratif (Septyanun & Setiaji, 2021).

Setiap warga negara hendaknya melaksanakan setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebab semua peraturan pada hakikatnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat demikian juga dalam halnya perceraian. Kendati demikian, keabsahan mengikat dari ikatan privat tersebut tidak boleh sekadar ditinjau dari aspek legalitas formal, melainkan harus menyentuh dimensi keadilan materiil dan aspek kemanusiaan, mengingat relasi keluarga sangat terikat dengan nilai-nilai sosial serta spiritual (Gunanta et al., 2025). Dalam

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 650-674
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

konteks hukum positif ASN di Indonesia menunjukkan adanya sinkronisasi nilai antara hukum Tuhan dan hukum negara, di mana konsep mut'ah yang ma'ruf (pemberian yang layak) ditransformasikan secara konkret ke dalam aturan pembagian sepertiga gaji. Secara yuridis ini meletakkan dasar bahwa kewajiban finansial suami terhadap mantan istri tidaklah berhenti sekadar pada masa iddah, melainkan berlanjut sebagai bentuk perlindungan martabat wanita, yang dalam perspektif PP Nomor 10 Tahun 1983 diwujudkan melalui skema pembagian penghasilan yang tetap dan terukur. Penyebutan "kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa" di akhir ayat menegaskan bahwa kepatuhan ASN pria dalam memenuhi hak gaji mantan istrinya bukan hanya sekadar ketaatan administrasi kepada negara, melainkan manifestasi dari integritas spiritual dan tanggung jawab moral tertinggi untuk mencegah terjadinya kezaliman ekonomi pasca-perceraian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Buniyamin Hasibuan (Hakim pengadilan agama selong) menyampaikan Bahwa untuk memastikan amar putusan tidak bersifat sekadar deklaratif, Majelis Hakim harus merumuskan perintah yang bersifat condemnatoir secara eksplisit dengan menyebutkan kewajiban bendahara instansi untuk memotong sepertiga gaji secara langsung. Secara normatif, beliau menekankan pentingnya mencantumkan rincian besaran hak berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983 serta mengaitkannya dengan bukti rincian gaji terbaru di persidangan agar terdapat objek eksekusi yang jelas dan pasti, sehingga putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang nyata untuk dipaksakan pelaksanaannya oleh juru sita maupun melalui koordinasi administratif dengan instansi terkait. Penanganan Multitafsir oleh Instansi terkait adanya potensi multitafsir oleh instansi ASN, Bapak Buniyamin Hasibuan mengungkapkan bahwa Majelis Hakim menyikapinya dengan menggunakan bahasa hukum yang baku dan tidak bersayap dalam amar putusan guna menutup celah interpretasi bagi bendahara gaji. Jika terjadi kendala pemahaman di lapangan, beliau menegaskan bahwa pengadilan dapat memberikan penetapan penjelasan (aanvullend vonnis) atau melakukan koordinasi melalui surat resmi untuk menjaga kepastian hukum bagi pihak perempuan. Evaluasi *Legal Certainty* dalam Regulasi Dalam pandangan Bapak Buniyamin Hasibuan, kerangka regulasi saat ini sebenarnya sudah memberikan landasan legal certainty (kepastian hukum) yang memadai secara substantif melalui PP Nomor 45 Tahun 1990, namun secara prosedural masih membuka ruang ketidakpastian. Beliau menyoroti bahwa ketiadaan regulasi teknis yang mengikat lintas sektoral antara Mahkamah Agung dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebabkan eksekusi pemotongan gaji sering kali bersifat kasuistik dan sangat bergantung pada kebijakan internal masing-masing instansi. Akibatnya, meskipun hak istri sudah pasti di atas kertas, kepastian realisasinya masih sering terancam oleh hambatan birokrasi, sehingga diperlukan sinkronisasi aturan yang lebih integratif di masa depan (Hasibuan, 2026).

Perspektif ini meninjau bahwa hak mantan istri adalah kompensasi atas pengabdian dan peran pendampingan yang selama ini memungkinkan ASN pria menjalankan tugas negaranya dengan baik. Dalam kerangka keadilan transendental, kerja keras seorang istri di ranah domestik memiliki nilai esatologis yang setara dengan pencarian nafkah suami. Pembagian gaji pasca-perceraian merupakan pengakuan hukum atas investasi spiritual dan fisik istri selama masa perkawinan, sehingga pembagian tersebut adalah bentuk pembersihan harta (tazkiyah) bagi sang ASN agar penghasilannya tetap berkah (Dina Pungkas et al., 2024).

Dalam penegakannya, keadilan transendental menuntut kejujuran absolut dari ASN dalam melaporkan penghasilannya. Seringkali, praktik di lapangan menunjukkan upaya penyembunyian tunjangan atau penghasilan tambahan untuk memperkecil porsi mantan istri. Secara transendental, tindakan ini bukan sekadar pelanggaran prosedur administrasi, melainkan pelanggaran terhadap perjanjian berat (mitsaqan ghalizha) yang pernah

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 650-674
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

diucapkan. Hukum positif yang mewajibkan pemotongan gaji berfungsi sebagai instrumen paksa untuk menyelamatkan ASN tersebut dari beban dosa di akhirat akibat menelantarkan hak orang yang pernah di bawah tanggung jawabnya.

Kesimpulan

Hukum positif di Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah menjamin hak mantan istri untuk mendapatkan sebagian gaji mantan suaminya yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca-perceraian. Aturan ini mewajibkan pembagian pendapatan secara proporsional, yaitu sepertiga untuk suami, sepertiga untuk mantan istri, dan sepertiga untuk anak-anak, selama mantan istri tersebut belum menikah lagi. Namun, hak ini hanya berlaku jika perceraian terjadi atas kehendak suami dan bukan karena pelanggaran berat atau inisiatif dari pihak istri. Meskipun landasan hukumnya jelas, implementasi dan eksekutorial putusan pengadilan (seperti Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Mna dan Nomor 99/Pdt.G/2019/PA) di lapangan masih mengalami kesenjangan atau gap yang signifikan. Banyak putusan yang bersifat non-executable atau tidak dapat dieksekusi karena kendala administratif, kurangnya sinkronisasi antara Pengadilan Agama dengan bendahara instansi ASN, serta adanya resistensi atau iktikad buruk dari pihak mantan suami. Hal ini diperparah oleh lemahnya mekanisme pengawasan dan ketiadaan sistem pemotongan gaji otomatis yang efektif. Dalam perspektif keadilan transendental, konstruksi hukum mengenai hak ini seharusnya tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif formal, tetapi sebagai amanah yang memiliki dimensi ketuhanan dan moral. Penegakan hukum harus mengutamakan perlindungan martabat manusia, terutama bagi mantan istri yang berada dalam posisi rentan secara sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara hukum positif dengan nilai-nilai etika dan spiritual agar keadilan yang diwujudkan bersifat substansial dan hakiki, bukan sekadar simbolis di atas kertas.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah pemikiran hukum dengan menawarkan kebaruan (novelty) melalui dekonstruksi positivisme hukum menggunakan paradigma keadilan transendental, yang berhasil mengubah analisis normatif abstrak menjadi instrumen ukur yang humanis dan teologis melalui indikator human dignity serta integritas spiritual. Secara praktis, kajian komparasi ini membuka kesadaran para praktisi hukum dan hakim peradilan agama mengenai krusialnya merumuskan amar putusan yang secara spesifik mengikat pihak ketiga. Sementara secara kebijakan, temuan ini memberikan legitimasi sosiologis dan filosofis yang kuat bagi urgensi pembaruan regulasi integratif lintas sektoral antara Mahkamah Agung, Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian Keuangan untuk segera menerapkan sistem pemotongan gaji secara otomatis (automatic payroll deduction) demi menjamin hak finansial perempuan dan anak pasca-perceraian ASN

Daftar Pustaka

Afif, A. S., & Zukin, A. Z. (2024). Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Mubadalah. *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, *5*(1), 1–19. https://doi.org/10.35316/alhukmi.v5i1.5287

Amin, M., Septyanun, N., & Erwin, Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik Pada Jual Beli Hak Atas Tanah. *Collegium Studiosum Journal*, *6*(2), 479–491.

Amin, M., Sudirman, L., Aris, Basri, R., & Haq, I. (2025). Analisis Realisasi Eksekusi Putusan Hak Nafkah Iddah , Nafkah Mut ' ah dan Nafkah Madhiyah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. *Rio Law Jurnal*, *1*(2), 662–672.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Aurellia, M. D., & Halim, A. (2023a). Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian. *Jurnal USM Law Review*, *6*(2), 753.

Aurellia, M. D., & Halim, A. (2023b). Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Usm Law Review*, *6*(2), 752–765. https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7270

Badan Pusat Statistik. (2022). *Laporan Statistik Kasus Perceraian dan Kesejahteraan Sosial*.

Baerumah, A. L., Setiabudhi, D. O., & Pongkorung, F. (2025). Analisis Hukum Penolakan Mutasi Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). *Lex_Crimen*, *13*(4), 1–11.

Bidaya, Z., & Abrar. (2019). Kedudukan Hukum Tentang Hak Istri Pegawai Negeri Sipil yang Diceraikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, *7*(1), 96–108.

Budiana, I. N., Poedjiarso, B. O. S., Joniarta, I. W., & Nandari, N. P. S. (2025). Rekrutmen Terbuka Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Berbasis Sistem Merit Pada Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Keadilan. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, *10*(10), 8298–8310. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i10.61782

Cintaanito, N. D. (2021). Problematika Penegakan Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Terkait Biaya Penghidupan Anak Dan Mantan Istri. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, *5*(3), 212–228. https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2134

Dina Pungkas, Amir Junaidi, & Femmy Silaswaty Faried. (2024). Analisis Yuridis Implementasi Prinsip-Prinsip Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Yang Ada di Indonesia. *Jurnal Bevinding*, *01*(11), 66–73. http://www.journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/1113

Fahrian, Y. (2025). Normatifikasi Nilai Transendental Dalam Pembentukan Hukum Positif di Indonesia : Perspektif Teori Hukum Transendental. *JUSTICI Fakultas Hukum Universitas IBA*, *18*(2), 87–98.

Fahriza, M. F., Mustafid, A., Aula, U., & Rizky, D. (2023). Pemberian Nafkah Pasca Cerai Kepada Mantan Istri Pegawai Negeri Sipil Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perspektif Maslahah. *Academica:Journal Of Multidiciplinary Studies*, *7*(1), 138–152.

Gunanta, I. G., Erwin, Y., & Septyanun, N. (2025). Formulation of Joint Property Agreement : Civil Code , Balinese Customary Law , and Transcendental Justice. *Journal of Transcendental Law*, *7*(1), 40–56. https://doi.org/10.23917/jtl.v7i1.11327

Hasan, F. A. Al. (2024). *Hak Mantan Istri Mendapatkan Sebagian Gaji Suami PNS*. Pengadilan Agama Rangkasbitung Klas B. https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/676-hak-mantan-istri-mendapatkan-sebagian-gaji-suami-pns-oleh-fahadil-amin -al-hasan

Hasil Wawancara, Bapak Buniyamin Hasibuan (hakim Pengadilan Agama Selong) pada Hari Jumat tanggal 6 Februari 2026.

Hasil Wawancara, Bapak Irwan Rosyadi (Panitera Bagian Hukum Pengadilan Agama Selong), pada Hari Jumat tanggal 6 Februari 2026. (n.d.).

Hasil Wawancara, H. Nuzuluddin (Panitera Pengadilan Agama Selong) pada Hari Jumat tanggal 6 Februari 2026.

Herawati, T. W., Yunanto, & Widanarti, H. (2017). Perlindungan Hak Atas Pembagian Gaji Akibat Perceraian Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil. *Diponegoro Law Journal*, *6*(2), 1–12.

Herawati, Yunanto, & Widanarti. (2020). Perlindungan Hak Atas Pembagian Gaji Akibat

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Perceraian Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil. *Diponegoro Law Journal*, *6*(2), 3.

Irawati, A. C., Partono, & Latif, M. (2024). Implementasi Badan Kepegawaian Negara Pada Aparatur Sipil Negara Dalam Pencapaian Kinerja. *ADIL Indonesia Journal*, *5*(2), 106–117. https://doi.org/10.35473/aij.v5i2.3247

Islamia, A. F., & Zulfahmi. (2023). Tinjauan hukum islam terhadap kewajiban pegawai negeri sipil memberi nafkah kepada bekas isteri pasca perceraian. *Journal of Sharia and Law*, *2*(3), 958–972.

Jesus, E. De, Helan, Y. G. T., & Asnawi, N. (2024a). Hak Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Ditinjau dari Segi Keadilan. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, *1*(4), 221–229. https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i4.344

Jesus, E. De, Helan, Y. G. T., & Asnawi, N. (2024b). Hak Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Ditinjau dari Segi Keadilan. *Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, *1*(4), 145–153. https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i4.333

Jiwantara, F. A., Dwi, G., Wibowo, H., Di, A., Office, L., J, F. A., Dwi, G., Kekuatan, H. W., Putusan, E., & Dan, P. (2014). Kekuatan Eksekutorial Putusan Ptun Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya. *IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan*, *VII*(4), 164–180.

Khomala, R., & Syarif, M. R. (2022). Salary Distribution of Civil Servants After Divorce ; Comparative Study of Islamic Law and National Law. *MAZAHIBUNA: Jurnal Perbandingan Mazhab*, *4*(1), 71–84. https://doi.org/10.24252/mh.vi.27109

Luhukay, R. S. (2024). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, *3*(1), 51–63. https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i1.37

Mukhtar, Septyanun, N., & Erwin, Y. (2023). Tanggungjawab Private Karyawan Dan Perusahaan Terhadap Kerugian Konsumen. *Collegium Studiosum Journal*, *6*(2), 387–399.

Munawaroh, N. (2024). *Peraturan Perceraian PNS dan Pembagian Gajinya*. Hukum Online.Com. https://www.hukumonline.com/klinik/a/perceraian-pns-lt565bb4b997550/

Murni, S. (2024a). Pemberian Hak Sepertiga Gaji Bagi Isteri Yang Diceraikan (Kajian Pp No. 10 Tahun 1983 Jo. Pp. No. 45 Tahun 1990). *Mimbar Akademika*, *9*(2), 1–14.

Murni, S. (2024b). Pemberian Hak Sepertiga Gaji Bagi Isteri Yang Diceraikan (Kajian PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990). *Mimbar Akademika*, *9*(2), 1–14.

Muslimah, Septyanun, N., & Erwin, Y. (2023). Marriage Aqd Validity Through Electronic Media Based on Positive Law and Islamic Law. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, *12*(2), 489–505. https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.130

Muwahid, M. F. (2024). Pengawasan Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Masa Pemilihan Umum 2024 Pasca Dihapuskannya Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Bandung Conference Series: Law Studies*, *4*(1), 202–208. https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9806

Nopriana, S., Pertiwi, N. L. P., & Firmansyah. (2025). Dampak Poligami Terhadap Pemenuhan Hak Istri Perspektif Keadilan Hakiki. *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *4*(2), 288–309. https://doi.org/10.32332/qr4vh125

Novitasari, U., & Anggraeni, N. N. (2025). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan Indonesia: Perspektif Keadilan Gender. *Journal Central Publisher*, *1*(12), 1377–1382. https://doi.org/10.60145/jcp.v1i12.312

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Nurjannah, S. (2018). Relasi Islam dan Negara dalam Akomodasi Hukum Perbankan berbasis Nilai-Nilai Transendental. *Prosiding Seminar Nasional 201*, 89–98.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. (n.d.).

Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (n.d.).

Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. (n.d.).

Purnomo, C. (2025). Bantuan Hukum LKBH KORPRI pada Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Tindak Pidana Korupsi menurut Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, *7*(1), 21–30. https://doi.org/10.52005/rechten.v7i1.187

Puteri, P. (2023). Internalisasi Dan Implementasi Integritas Aparatur Sipil Negara - Sebuah Pendekatan Holistik. *Civil Service Journal*, *17*(1), 53–77. https://doi.org/10.61133/pns.v17i1.414

Q.S. At-Thalaq (65) ayat 7. (n.d.).

Ruslan, D. A. R. (2025). Tinjauan hukum terhadap upaya mantan istri dalam memperjuangkan hak nafkah yang tidak dipenuhi oleh mantan suami. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *6*(2), 117–129. https://doi.org/10.46773/usrah.v6i1.1678

Sa'bani, R., Erwin, Y., & Septyanun, N. (2026). Legal and Economic Protection of Returning Migrant Workers in Indonesia : A Transcendental Justice Perspective. *International Journal of Education and Social Science*, *7*(1), 61–69.

Salimin, S., & Amirullah, B. (2025). Hak-hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif kh. Muhammad basthami tibyan. *Dirosat : Journal of Islamic Studies*, *10*(1), 45. https://doi.org/10.28944/dirosat.v10i1.2054

Saputra, D. J. (2023). Urgensi Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Civil Service Journal*, *16*(2), 27–42. https://doi.org/10.61133/pns.v16i2.374

Septyanun, N. (2013). Prinsip Anti Diskriminasi Dan Perlindungan Hak-Hak Maternal Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Gender. *Kajian Hukum Dan Keadilan*, *1*(1), 32–43.

Septyanun, N., & Setiaji, B. (2021). Law Enforcement On Sharia Compliance: A Case Study On The Murabahah Consumptive Financing Agreement Of Bank A Syariah. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, *9*(2), 300–309.

Sintara, D. (2025). Implementasi Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmiah METADATA*, *7*(1), 50–62. https://doi.org/10.47652/metadata.v7i1.561

Sobhan, Rangkuti, N., Kholidah, & Mustafida. (2022). Analisis Hukum Kewajiban Menafkahi Mantan Istri oleh PNS Dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 Ditinjau dari Hukum Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *4*(2), 153–164. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1599

Yani, S., Septyanun, N., & Halim, A. F. (2025). Implementation of Qiyas Dalil in Istinbath Contemporary Muamalah Law. *Journal of Transcendental Law*, *6*(2), 114–131. https://doi.org/10.23917/jtl.v6i2.8058

Yuliani, Suwito, & Sari, L. (2024). Efektivitas Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arso. *Vifada Assumption Jurnal Of Law*, *1*(2), 30–37. https://jurnal.vifada.id/index.php/law/article/view/1/14

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara